EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi
Vol.4, No.3, Maret 2025

Pengawasan Lintas Sektoral dalam Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Berkelanjutan

Daniel Siburian
Magister Akuntansi, Universitas Padjadjaran
E-mail: eldhanysiburian@gmail.com

Article History:
Received: 22 Desember 2024
Revised: 25 Februari 2025
Accepted: 07 Maret 2025

Keywords: Cross-Sectoral Audits, National Development Risk Management

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Audit Lintas Sektoral atas Manajemen Risiko Pembangunan Nasional di Indonesia melalui pendekatan kajian pustaka. Negara Indonesia bercita-cita untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, mandiri, adil, dan makmur dengan mengakselerasi pembangunan nasional di berbagai sektor, yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji berbagai literatur yang membahas tentang audit lintas sektoral dan manajemen risiko pembangunan nasional. Selain itu, penulis juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan audit lintas sektoral berbasis manajemen risiko pembangunan nasional. Tantangan tersebut meliputi komitmen dari masing-masing entitas yang terlibat, terutama terkait keandalan data perencanaan; keandalan data dan integrasi manajemen risiko dalam risk register; penyediaan anggaran; peran koordinator program; dan potensi terjadinya kecurangan dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional masih menghadapi tantangan teknis dan operasional. Pemutakhiran risk register secara terus-menerus dan penguatan fungsi pengawasan menjadi hal yang sangat penting. Pemberian akses kepada entitas pengawas untuk melakukan audit lintas sektoral akan memungkinkan penilaian efektivitas mekanisme pengendalian dan pencegahan kecurangan. Gagal mengatasi tantangan ini dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan/hasil; kegagalan program; dan kerugian negara yang besar.*

PENDAHULUAN

Manajemen risiko merupakan praktik yang terbukti memberikan banyak manfaat (Susilo, 2018). Pada tanggal 16 Juni 2023, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 diterbitkan untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam mengatur dan mengintegrasikan penyelenggaraan manajemen risiko di kementerian/lembaga/pemerintah daerah/pemerintah desa, badan usaha, dan badan lainnya, diperlukan pengaturan mengenai manajemen risiko.

Perpres ini mengatur mengenai Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) yang merupakan kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan entitas MRPN sehubungan dengan adanya risiko pembangunan nasional. Penerapan MRPN mencakup seluruh pengelolaan risiko dalam Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh Entitas MRPN pengelola keuangan negara.

Untuk menilai pentingnya implementasi MRPN, penulis mengambil data publikasi pembangunan Proyek Strategis Nasional tahun 2020 s.d. 2024 sebagai bahan penelitian.

Pada tanggal 14 Juni 2023, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkapkan bahwa 58 proyek strategis nasional (PSN) belum dimulai pembangunannya padahal PSN tersebut telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir pada Oktober 2024. (*www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230614182208-532-961922/di-depan-jokowi-bpkp-singgung-pembangunan-58-psn-belum-dimulai).*

Sampai dengan Juli 2024, tercatat sebanyak 233 Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi Rp6.246,7 triliun telah dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan di wilayah Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat 36 PSN yang menghadapi kendala pengadaan lahan dan masalah tata ruang.

Terdapat tiga tantangan terbesar dalam pelaksanaan PSN era Presiden Joko Widodo:

1. Masalah pengadaan lahan, terkendala terkait penolakan warga, ketidaksepakatan atas nilai ganti rugi dan relokasi lahan.
2. Masalah pembiayaan, terutama akibat *refocusing* anggaran semasa pandemi *covid-19.*
3. Masalah perizinan yang sudah bisa diatasi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 atau Undang-Undang Cipta Kerja.

Berkaca dari pelaksanaan PSN tersebut dapat disimpulkan kendala yang dihadapi adalah akibat ketidakmatangan perencanaan, ketidakefektifan koordinasi lintas sektoral dari setiap entitas yang terlibat dan masalah perizinan.

Urgensi penerapan pengawasan lintas sektoral berbasis MRPN menjadi penting agar dapat membuka ruang kolaborasi lintas sektoral sehingga dapat menembus sistem yang selama ini masih berjalan silo dan dapat memberikan rekomendasi audit yang lebih komprehensif dan tepat sasaran.

Tujuan studi literatur ini adalah untuk menganalisis bagaimana penerapan MRPN dapat meningkatkan kematangan perencanaan, efisiensi anggaran, tertib administrasi, dan pengotimalan pemafaatan pembangunan nasional, dalam hal ini dikhususkan pada Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai salah satu pendukung pembangunan nasional. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang manfaat dan tantangan penerapan MRPN, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam memberi masukan dalam perkembangan implementasi MRPN dan pengawasan lintas sektoral pelaksanaan MRPN di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Pengawas Lintas Sektoral

Pengawas Intern Lintas Sektor adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden serta menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan Pembangunan Nasional.
Dari pengertian tersebut, Pengawas Intern Lintas Sektor merujuk kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di mana ruang lingkup pengawasan intern atas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional yang dilakukan oleh BPKP mencakup:

1. kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
2. kegiatan perbendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; dan
3. kegiatan berdasarkan penugasan oleh presiden.

Selain itu, BPKP juga mendapatkan penugasan khusus yang atas kegiatan yang terkait dengan maturitas SPIP dan kapabilitas APIP.

Pembangunan Nasional

Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara (Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023).

Manajemen Risiko Sektor Publik

Manajemen risiko merupakan rangkaian komprehensif dan terkoordinasi atas proses dan kegiatan dalam mengidentifikasi, memonitor, menilai, memprioritaskan, dan mengendalikan risiko yang dimiliki organisasi.
Manajemen risiko di Indonesia belum sepenuhnya diadopsi oleh administrasi publik, termasuk di pemerintahan (Keban, 2017).
Manajemen Risiko adalah salah satu keberhasilan penting dalam sistem pemerintahan apa pun (Abdul Gani et al., 2020). Meskipun konsep manajemen risiko tersebut dapat diterapkan di sektor swasta dan publik, sektor publik memiliki permasalahan yang unik. Masalah ini terletak pada tujuan manajemen dimana perusahaan berfokus menghasilkan laba sedangkan sektor publik berfokus pada kualitas pelayanan masyarakat namun tetap harus bertahan dan berkembang. Pertumbuhan manajemen risiko di sektor publik lebih lambat dibandingkan di sektor swasta. Pada saat yang sama saat ini, teori manajemen risiko di sektor publik masih kurang dan penjelasannya terbatas (Bracci et al.,2021).

Manajemen Risiko Pembangunan Nasional

Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) adalah kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan entitas MRPN melalui proses terstruktur untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi dan mengelola risiko terkait pembangunan nasional.
MRPN bertujuan untuk mencegah, mengurangi atau mitigasi dampak negatif dari risiko terhadap pencapaian tujuan pembangunan.

Komponen Utama MRPN

1. **Identifikasi Risiko:** Menemukan dan mengidentifikasi semua potensi risiko yang dapat menghambat pembangunan. Contohnya: bencana alam, perubahan iklim, ketidakstabilan politik, fluktuasi ekonomi.
2. **Analisis Risiko:** Mengevaluasi kemungkinan terjadinya risiko dan dampaknya.
 Metode yang digunakan berupa Analisis kualitatif (misalnya, menggunakan matriks risiko) dan kuantitatif (misalnya, menggunakan simulasi).

3. **Evaluasi Risiko:** Menentukan tingkat keparahan risiko berdasarkan kemungkinan dan dampaknya.
4. **Perlakuan Risiko:** Memilih strategi untuk mengatasi risiko, seperti menghindari, mengurangi, memindahkan, atau menerima risiko.
5. **Monitoring dan Evaluasi:** Melakukan pemantauan secara berkala terhadap risiko dan mengevaluasi efektivitas tindakan yang telah diambil.

Manfaat MRPN

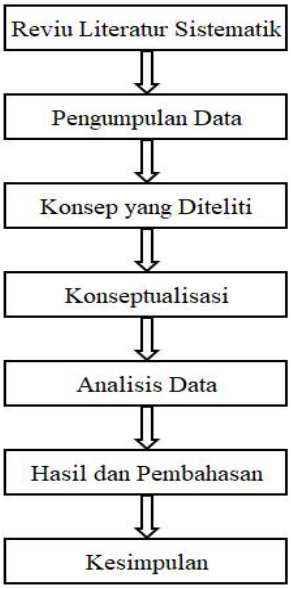
1. **Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik:** Membantu pengambil keputusan dalam memilih alternatif yang paling tepat.
2. **Peningkatan Efektivitas Pembangunan:** Meminimalkan hambatan dan memaksimalkan hasil pembangunan.
3. **Peningkatan Ketahanan:** Membangun sistem yang lebih tangguh terhadap berbagai ancaman.
4. **Pengelolaan Sumber Daya yang Lebih Efisien:** Mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada.

Penerapan MRPN di Indonesia

1. **Regulasi:** Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional.
2. **Institusi:** Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengembangan dan koordinasi MRPN.
3. **Sektor:** Penerapan MRPN di berbagai sektor, seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan selaras dengan Visi dan Misi Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

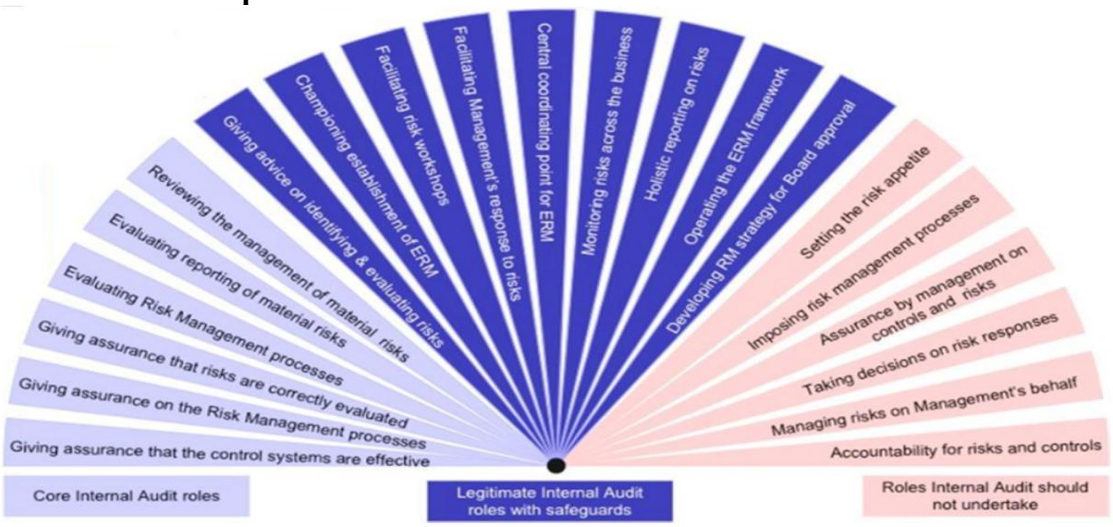
METODE PENELITIAN

Reviu Literatur Sistematik (*Systematic Literature Review*/SLR) adalah metodologi ilmiah yang dapat direplikasi dan transparan melalui pendekatan kualitatif, dalam hal ini peneliti mendeskripsikan hasil analisis data dari berbagai sumber data primer melalui wawancara dengan pihak perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan data sekunder jurnal, buku, laporan *piloting project*, laporan ilmiah yang mendukung reviu literatur sistematik mengenai pengawasan lintas sektoral berbasis manajemen risiko pembangunan nasional di Indonesia. Peneliti melakukan analisis melalui tahapan konseptualisasi guna mendapatkan hasil dan pembahasan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Alur penelitian ini disajikan dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 1. Alur Reviu Literatur Sistematik

Peran BPKP dalam implementasi MRPN



Gambar 2. Peran Pengawas Lintas Sektor

Berdasarkan peran yang disajikan dalam gambar di atas dan merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023, peran/tugas pengawas lintas sektoral dalam implementasi MRPN adalah memberikan keyakinan memadai dan atau keyakinan terbatas atas terciptanya sinkronisasi mulai dari tahapan perencanaan, efektivitas pengendalian intern, proses manajemen risiko, pelaporan risiko yang bersifat material, pemberian saran dalam mengidentifikasi, monitoring dan evaluasi risiko, memfasilitasi *risk workshop*, pelaksanaan dan pengembagnan ERM *framework*, penyusunan selera risiko (*risk appetite*), pengawasan pelaksanaan manajemen risiko, pengambilan keputusan dalam merespon risiko, akuntabilitas risiko dan pengendalian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh hasil terkait penerapan pengawasan lintas sektoral dalam manajemen risiko pembangunan nasional melalui

reviu sistematik literatur, yang mana dalam hal ini peneliti memfokuskan pada potensi hambatan pelaksanaan pengawasan lintas sektoral dalam penerapan MRPN. Analisis penelitian dilakukan secara non interaktif dengan secara berkesinambungan mencari kajian pustaka dari berbagai sumber. Teknik analisis data yang digunakan menyesuaikan untuk setiap tahapan penelitian kemudian data yang terkumpul terkait pengawasan lintas sektoral dalam penerapan MRPN dikolaborasi untuk selanjutnya menjadi bahan analisis.

Penerapan MRPN yang diusung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan mempermudah dalam menilai kinerja dan mengendalikan arah pembangunan dari berbagai entitas MRPN yang terlibat sehingga mengerucut pada pemberian kontribusi positif dan relevan untuk pencapaian tujuan pembangunan nasional. Persiapan pengaplikasian MRPN memberikan pekerjaan rumah bagi entitas MRPN sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 39 Tahun 2023 tersebut mewajibkan entitas MRPN yang:

a. belum mempunyai peraturan pelaksanaan dalam bidang manajemen risiko; atau
b. telah mempunyai peraturan pelaksanaan dalam bidang manajemen risiko namun belum memenuhi ketentuan mengenai Kebijakan MRPN paling sedikit memuat:
 1) Struktur MRPN
 2) Kerangka Kerja MRPN; dan
 3) Strategi pembangunan Budaya Risiko

harus menyusun peraturan pelaksanaan MRPN paling lama 2 (dua) tahun sejak Perpres 39 Tahun 2023 diundangkan pada 16 juni 2023 atau paling lama 16 Juni 2025. Dalam fase mempersiapkan kebijakan MRPN tersebut, BPKP akan memberikan asistensi bagi entitas MRPN.

Penerapan MRPN paling tepat dimulai pada tahun 2024 mengingat pada tahun ini, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia melalui persetujuan bersama telah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045. Selanjutnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) Republik Indonesia sedang menyusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 sehingga menjadikan momen saat ini paling tepat untuk menerapkan MRPN tersebut. Manajemen risiko yang selama ini berjalan silo pada masing-masing entitas dapat dipadukan dengan penerapan MRPN berdasarkan *clustering* menurut Program, Kegiatan, Prioritas Pembangunan, dan/atau jenis Risiko tertentu (PKPPR) yang tentunya selaras dengan tujuh belas (17) arah pembangunan yang tertuang dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Pada fase penetapan dokumen perencanaan, dalam hal ini RPJPN dan RPJMN, keterlibatan BPKP selaku pengawas lintas sektoral MRPN menjadi sangat vital. Dibutuhkan kolaborasi intensif antara Kementerian PPN/Bappenas, Entitas MRPN dan BPKP dalam mempersiapkan penerapan MRPN sebagai *milestone* perjalanan penerapan MRPN di Indonesia karena tidak jarang kegagalan pencapaian tujuan bermula dari ketidakmatangan perencanaan dan ketidakcermatan penetapan indikator sehingga mengalami kesulitan dalam pengukuran kinerja entitas/ program karena cenderung masih diukur berdasarkan *output* dan belum sepenuhnya berorientasi kepada *outcome*-nya.

Berkaca dari pembangunan nasional yang diwakili oleh PSN pada periode pemerintahan sebelumnya, masih terdapat pembangunan nasional yang belum mencapai hasil sesuai harapan karena belum ada pengelolaan yang baik terhadap risiko-risiko terkait pembangunan nasional tersebut secara lintas sektoral. Sifat pembangunan nasional yang lintas sektoral tersebut seringkali menghadapi hambatan-hambatan yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh entitas

pengelola/pemilik proyek itu sendiri.

Melihat arah pembangunan nasional selama ini, isu ketahanan pangan selalu menjadi topik yang selalu muncul ke permukaan, mengingat Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki kekayaan sumber daya alam berlimpah. Berdasarkan hasil analisis RPJMN 2020-2024, terdapat 5 (lima) *Major Project* terkait ketahanan pangan yakni:

a. 18 Waduk Multiguna;
b. Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan);
c. Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional;
d. Penguatan jaminan usaha dan 350 korporasi petani dan nelayan; dan
e. Revitalisasi tambak di kawasan sentra produksi udang dan bandeng.

Penulis tertarik untuk membahas lebih spesifik terkait ketahanan pangan khususnya komoditas padi. Intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, dengan pendekatan teknologi pertanian yang semakin berkembang, selain akan mampu meningkatkan produksi pangan nasional, juga bakal menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja nasional. Semangat untuk mewujudkan ketahanan pangan dengan target swasembada pangan tersebut direalisasikan salah satunya melalui Proyek Strategis Nasional Rehabilitasi Daerah Irigasi Rentang yang ada di Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Indramayu yang diharapkan menjadi pendukung utama sektor pertanian melalui fungsi penyediaan air irigasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan khususnya padi.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri belum memiliki kebijakan MRPN lintas sektor berdasarkan Perpres 39 Tahun 2023 terkait Program Peningkatan Produksi Pangan khususnya penguatan jaminan usaha dan korporasi petani karena kebijakan MRPN Lintas sektor belum ditetapkan oleh komite MRPN dalam hal ini Menteri Dalam Negeri sebagai pemangku prioritas nasional terkait Program Peningkatan Produksi Pangan. Namun Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memiliki Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Kebijakan tersebut memuat tujuan, antara lain:

a. Meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja;
b. Mendorong manajemen proaktif;
c. Memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan Keputusan dan perencanaan;
d. Meningkatkan efektifitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumberdaya organisasi;
e. Meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. Meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan; dan
g. Meningkatkan ketahanan organisasi.

Pelaksanaan pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari belum adanya Profil Risiko Tahun 2024 pada tingkat pemerintah daerah namun masih sebatas profil risiko pada tingkat perangkat daerah. Selain itu belum terdapat laporan pemantauan atau pemutakhiran atas profil risiko yang telah disusun pada tahun 2023 tersebut.

Pengawasan Lintas Sektoral memiliki kesulitan tersendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa ego sektoral masih cukup kental antar entitas pemerintahan. Untuk dapat mengakses lintas kementerian dan lembaga sering menjadi hambatan dalam pelaksanaan fungsi koordinasi dan sinkronisasi sasaran program kegiatan termasuk pengawasan lintas sektoral mengingat pada masing-masing entitas juga memiliki unit pengendalian internnya masing-masing.

Dukungan Presiden untuk penerapan MPRN sudah dinyatakan dengan diterbitkannya Perpres nomor 39 Tahun 2023. Fungsi pengawasan lintas sektoral sudah diberikan kepada BPKP sehingga kedepannya amanah yang diemban BPKP adalah pertaruhan bagi kemajuan bangsa

Indonesia untuk mampu bersaing di masa mendatang. Penguatan BPKP selaku pengawas lintas sektoral harus segera dilakukan mengingat peran BPKP yang holistik dalam setiap tahapan implementasi MRPN di Indonesia. BPKP perlu berbenah menghadapi tantangan ke depan dengan melakukan penguatan kapasitas SDM terkait MRPN, berinovasi untuk meningkatkan efektifitas SPIP dalam menopang tata kelola pemerintahan yang berorientasi keberlanjutan, pembinaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan pemerintah daerah, serta membuka ruang kolaborasi dengan semua pihak diantaranya para pengambil kebijakan, akademisi, praktisi, badan usaha dan seluruh unsur pemerintah dari level pusat sampai ke level pemerintah daerah untuk menyamakan persepsi dan mendapatkan formula MRPN yang *prudent*, efektif, kredibel, dan *implementable*. Penerapan MRPN akan mengawal jalannya pemerintahan dalam mewujudkan Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sebagai gambaran penerapan MPRN sangat berperan penting pada pencapaian program pemerintah. Salah satu Misi Asta Cita pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Misi swasembada pangan diturunkan menjadi sasaran program prioritas pada Rancangan RPJMN 2025-2029 yaitu mencapai swasembada pangan, energi dan air.

Dalam mewujudkan ketahanan pangan pada komoditas padi di Jawa Barat menghadapi risiko-risiko berikut:

a. Penurunan luas taman komoditas padi di Jawa Barat
 Penurunan luas taman komoditas padi tersebut disebabkan maraknya alih fungsi lahan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Puslitbang Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/KBPN) yang terbit pertama kali pada Desember 2020, luas sawah di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2014 mencapai 936.529 Ha kemudian mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi seluas 898.711 Ha atau menyusut seluas 37.818 Ha.



Gambar 3. Perkembangan luas lahan sawah Tahun 2014 s.d 2018 di Provinsi Jawa Barat

Alih fungsi lahan persawahan tersebut dipicu oleh berbagai hal, antara lain: dekatnya ke jalan raya atau tol, kepadatan penduduk, kawasan industri atau perdagangan, tata ruang yang belum

jelas, dan jarak dengan area pengadaan tanah untuk pembangunan proyek-proyek besar pemerintah seperti bendungan dan yang lainnya.

b. Risiko waktu/musim tanam yang tidak terjadwal
Jadwal tanam yang tidak serentak terjadi karena tidak adanya kesadaran dari masyarakat petani di desa yang lebih memilih komoditas dan jadwal tanam sesuai keinginan individu petani masing-masing. Hal ini bisa membuat siklus hama tidak terputus sehingga merugikan bagi petani sendiri. Hal lain yang menyebabkan terjadinya jadwal tanam yang tidak serentak adalah: kondisi air dan sarana prasarana pendukung petanian yang kurang memadai sehingga petani harus bergantian, disamping itu semakin berkurangnya tenaga kerja di sektor pertanian. Menurunnya minat generasi muda terhadap usaha tani disebabkan kurang memberikan jaminan kesejahteraan dan kontinyuitas pendapatan.

c. Penurunan kesuburan lahan
Berdasarkan hasil penelitian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023, lahan pertanian di Jawa Barat dalam kondisi tidak sehat atau perlu dilakukan pemulihan dengan supaya mengembalikan kesuburan tanah. Kondisi lahan di Jawa Barat 10% masih dalam kondisi subur, 20% kurang subur, dan 70% kondisinya rusak atau tidak subur. Salah satu penyebab penting terhadap kerusakan lahan sawah adalah akibat ketergantungan para petani di Jawa Barat terhadap penggunaan pupuk kimia atau anorganik dan pestisida yang berlebihan.

d. Kapasitas penyuluh dalam menguasai teknologi pertanian belum mumpuni.
SDM yang kompeten adalah SDM pertanian yang kompetensinya diakui dan telah tersertifikasi oleh lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan sertifikasi kompetensi yaitu BNSP, LAN dan/atau lembaga pelatihan lainnya yang terakreditasi A. Pelatihan pertanian adalah pelatihan untuk mempersiapkan SDM pertanian yang menguasai kemampuan dalam bidang tertentu, dengan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, dan standar lainnya, sehingga siap bekerja pada lembaga pemerintah, industri atau berwiraswasta secara mandiri. Uji kompetensi di sektor pertanian adalah proses penilaian pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan seseorang kompeten atau belum kompeten pada suatu unit kompetensi atau kualifikasi tertentu. Penyelenggaraan kegiatan sertifikasi terbatas, sehingga kesempatan SDM pertanian untuk memperoleh sertifikat kompetensi masih kurang.

e. Pelayanan Pendampingan Penyuluh Kepada Petani Masih Terbatas
Berdasarkan jenisnya, terdapat Penyuluh ASN, Penyuluh P3K, Penyuluh Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP), Penyuluh Swadaya dan Penyuluh Swasta. Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usaha taninya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh. Formasi penyuluh pertanian di Jawa Barat teridir dari 47 orang personil Penyuluh ASN, 67 orang personil Penyuluh P3K, 751 orang personil Penyuluh THL-APBD, dan belum ada personil Penyuluh THL-TBPP, Penyuluh Swadaya dan Penyuluh Swasta.
Keterbatasan jumlah Penyuluh Pertanian ASN sebagai mitra dan pendamping petani perlu disikapi dengan meningkatkan peran Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Swasta dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes) dikategorikan sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) lainnya yang dibentuk berdasarkan Musyawarah Desa serta ditetapkan dalam Peraturan Desa serta diatur dalam Pedoman Teknis Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakat Desa dan Lembaga Adat Desa yang akan dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

Untuk menghadapi tantangan penerapan MRPN program ketahanan pangan untuk komoditas padi tersebut, penulis merekomendasikan:

a. Rencana Tindak Perbaikan (RTP) Penyelenggaraan MRPN Lintas Sektor
 1) Melakukan kegiatan peningkatan kompetensi SDM terkait manajemen risiko secara bertahap. Kegiatan peningkatan kompetensi dilakukan secara sistematik kepada seluruh stakeholder manajemen risiko di lingkungan pemerintah daerah, dengan urutan prioritas:
 a) Tim pengelola manajemen risiko tingkat pemda di lingkungan Sekretariat Daerah dan Bappelitbangda.
 b) Tim pengelola manajemen risiko Tingkat perangkat daerah.
 2) Mengintegrasikan penyelenggaraan manajemen risiko dengan proses bisnis pemerintah daerah, terutama menyelaraskan manajemen risiko pada kegiatan perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah.
b. Rencana Tindak Pengendalian Risiko Pembangunan Nasional
 1) Terhadap risiko penurunan luas tanam komoditas tanaman pangan, RTP yang harus dilaksanakan yaitu:
 a) Melakukan inovasi produktivitas dan peningkatan produksi padi;
 b) Mendorong kabupaten/Kota untuk menerbitkan perda tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan perda tentang Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) untuk tidak melakukan alih fungsi lahan;
 c) Meningkatkan koordinasi antara DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, ATR/BPN, Bappeda, dan dinas yang membidangi pertanian di kabupaten/kota untuk tidak mengeluarkan izin alih fungsi lahan;
 d) DTPH Provinsi Jawa Barat berkoordinasi dengan Diskominfo, Disdukcapil, DPMPTSP, Perbankan, BUMN Asuransi, BUMN Pupuk Indonesia melaksanakan pemberian insentif prasarana dan sarana pertanian kepada pemilik sawah beririgasi baik individu maupun kolektif untuk menjalankan fungsi produksi, konservasi, dan warisan nilai-nilai budaya (pariwisata), baik melalui subsidi input maupun subsidi PBB yang bukan didasarkan pada NJOP namun pada produksi usaha tani;
 e) DTPH Provinsi Jawa Barat berkoordinasi dengan dinas yang membidangi pertanian di kabupaten/kota melakukan pengenaan disinsentif kepada pemilik lahan yang melakukan alih fungsi lahan;
 f) DTPH Provinsi Jawa Barat mendorong peningkatan kemampuan kolektif masyarakat tani dalam mengelola sumber daya lahan dan air;
 g) Mendorong kebijakan mengalihfungsikan lahan-lahan terlantar kembali menjadi sawah dan ladang.
 2) Terhadap risiko waktu tanam tidak seragam, RTP yang harus dilaksanakan yaitu:
 a) DTPH Provinsi Jawa Barat berkoordinasi dengan Kementan dan dinas yang membidangi pertanian di kabupaten/kota menerapkan kalender tanam untuk semua kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat;
 b) DTPH Provinsi Jawa Barat berkoordinasi dengan Kementan dan dinas yang membidangi pertanian di kabupaten/kota menerapkan teknologi *smart agriculture*;
 c) DTPH Provinsi Jawa Barat berkoordinasi dengan Dinas SDA dan dinas yang membidangi pertanian di kabupaten/kota melaksanakan peningkatan peran serta P3A dalam pengelolaan air;

d) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH Provinsi Jawa Barat) berkoordinasi dengan dinas yang membidangi pertanian di kabupaten/kota melaksanakan peningkatan Gerakan Pengendalian Hama Penyakit (Gerdal);
e) DTPH Provinsi Jawa Barat berkoordinasi dengan Komisi Irigasi, BBWS, dan P3A mendorong penyelenggaraan tim koordinasi pengelolaan sumber daya air;
f) Balai Pengawasan Sertifikasi Benih berkoordinasi dengan kelompok penangkar benih, BSIP Tanaman Pangan, BUMN, BUMD dan Asosiasi terkait pembinaan (edukasi pentingnya penggunaan benih bersertifikat kepada petani) dan sertifikasi mutu benih di Provinsi Jawa Barat;
g) Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Jawa Barat berkoordinasi dengan KP3, Disperindag, BUMN Pupuk melaksanakan penyaluran subsidi pupuk;

3) Terhadap risiko penurunan kesuburan lahan, RTP yang harus dilaksanakan yaitu:
 a) DTPH Provinsi Jawa Barat berkoordinasi dengan dinas yang membidangi pertanian di kabupaten/kota dalam penerbitan Peraturan Pertanian Organik, sosialisasi dan penerapan budidaya pertanian organik, pemanfaatan limbah pertanian (jerami, kotoran ternak) sebagai bahan organik penggunaan pupuk berimbang dan peningkatan pemahaman fungsi-fungsi unsur hara, pembuatan rumah unit pengolahan pupuk organik dan mengagendakan pemberian insentif pupuk organik;
 b) DTPH Provinsi Jawa Barat berkoordinasi dengan Kementan, dinas yang membidangi pertanian di kabupaten/kota, dan BP2D melaksanakan pembuatan embung, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pompanisasi, dan pipanisasi.
4) Terhadap risiko kapasitas penyuluh dalam menguasai teknologi belum mumpuni, RTP yang harus dilaksanakan yaitu Bidang Penyuluhan DTPH Provinsi Jawa Barat mengaktifkan kembali lakususi (latihan, kunjungan, dan supervisi) yang dihadiri oleh penyuluh senior atau oleh pihak kabupaten/kota dan provinsi. Pelatihan (bimtek/diklat/pelatihan secara online) ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas penyuluh pertanian sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
5) Terhadap risiko pelayanan pendampingan penyuluh kepada petani masih terbatas, RTP yang harus dilaksanakan yaitu:
 a) Meningkatkan kualitas pelayanan penyuluh dengan memberikan pembekalan dan fokus tugas penyuluh ke dalam tupoksinya;
 b) Menambah jumlah penyuluh di lapangan sebagaimana target pemerintah bahwa satu penyuluh untuk satu desa.
6) Terhadap risiko penerapan teknologi di tingkat petani belum optimal, RTP yang harus dilaksanakan yaitu:
 a) Memberikan sarana dan prasarana berupa perbaikan jaringan irigasi, penyediaan pupuk dan alsintan yang bisa mengurangi kebutuhan tenaga kerja;
 b) Penerapan teknologi hasil pelatihan petani secara langsung didampingi oleh penyuluh setempat. Contohnya dengan menggunakan metode demplot;
 c) Mengaktifkan Kembali lakususi sehingga pihak kabupaten/kota maupun provinsi, selain penyuluh setempat bisa melaksanakan kunjungan ke petani yang sudah mendapatkan pelatihan untuk memonitor perkembangannya.

KESIMPULAN

Penerapan MRPN di Indoensia saat ini akan memasuki tahap baru yaitu penyusunan kebijakan entitas MRPN yang selara dengan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029. BPKP selaku pengawas lintas sektoral memegang posisi sentral atas keberhasilan MRPN di Indonesia. Namun

BPKP tidak dapat bekerja sendirian, keberhasilan penerapan MRPN sangat tergantung pada komitmen, kontribusi dan kolaborasi dari seluruh entitas MRPN untuk sinkronisasi program kegiatan masing-masing entitas. Penerapan MRPN membutuhkan semangat baru dari setiap entitas MRPN, selaku pemilik risiko yang tentunya paling mengenal seluk beluk proses bisnis operasionalnya dalam mengungkap dan mengidentifikasi risiko yang berpotensi menghambat atau bahkan mengancam kelancaran pembangunan nasional. Penerapan MRPN adalah pondasi dari anak tangga menuju cita-cita Indonesia Emas 2045.

DAFTAR REFERENSI

BAPPENAS https://indonesia2045.go.id/ indonesia emas 2045 Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2025-2045.

BAPPENAS https://rpjmn.bappenas.go.id/

Bracci, E., Tallaki, M., Gobbo, G., & Papi, L. (2021). Risk management in the public sector: a structured literature review. *International Journal of Public Sector Management*, *34*(2), 205–223.

Cole, S., Giné, X., & Vickery, J. (2017). How does risk management influence production decisions?

Evidence from a field experiment. *The Review of Financial Studies*, *30*(6), 1935–1970.

Davis, I. (2014). *Disaster risk management in Asia and the Pacific*. Routledge.

Frigo, M. L., & Anderson, R. J. (2014). Risk management frameworks: adapt, don't adopt: here's a primer on how to use two well-known approaches. *Strategic Finance*, *95*(7), 49–54.

Fox, C. (2018). Understanding the new ISO and COSO updates. *Risk Management*, *65*(6), 4–7.

Keban, Y. T. (2017). Risk management: a neglected vital instrument in public administration in Indonesia. *Management Research and Practice*, *9*(4), 5–21.

Paape, L., & Speklé, R. F. (2012). The adoption and design of enterprise risk management practices: An empirical study. European Accounting Review, 21(3), 533–564.

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional.

Shiroyama, H., Yarime, M., Matsuo, M., Schroeder, H., Scholz, R., & Ulrich, A. E. (2012). Governance for sustainability: knowledge integration and multi-actor dimensions in risk management. *Sustainability Science*, *7*, 45–55.

Susilo, L. J. (2018). Manajemen Risiko Berbasis ISO 31000: 2018: Panduan untuk Risk Leaders dan Risk Practitioners. Gramedia Widiasarana Indonesia.